


PERATURAN DESA SIWALANREJO
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIWALANREJO KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014



TAHUN 2014



KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA SIWALANREJO

PERATURAN DESA SIWALANREJO KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANREJO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWALANREJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal peraturan daerah kabupaten lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka
Dipandang perlu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa siwalanrejo Tahun anggaran 2014 dengan peraturan desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Negara republic Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234);
4. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4587);
5. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4593);
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan desa;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tentang pembentukan produk hukum daerah;
8. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (Lembaran

- daerah kabupaten lamongan tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana Desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana Telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Lembaran daerah kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
 11. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan Peraturan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 11/E);
 12. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 17 tahun 2006 tentang sumber Pendapatan dan kekayaan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan Keuangan kepala desa dan perangkat desa (Lembaran daerah kabupate lamongan Tahun 2006 nomor 15/E)E;
 14. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014;
 15. Peraturan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan Tahun 2002 nomor 33);
 16. Peraturan bupati lamongan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014.
 17. Peraturan desa siwalanrejo nomor 04 tahun 2014 tentang rencana pembangunan Jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara BPD atas persetujuan rancangan peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIWALANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa siwalanrejo tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 360.706. 000 -, (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana tersebut Dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 360.706.000;

- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 216.006.000;
 - 2) Tidak langsung Rp. 144.700.000;
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp.
 - 2) Pengeluaran Rp.

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai tekni pelaksanaan dalam peraturan ini, Diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIWALANREJO

Pada tanggal : 01 April 2014

KEPALA DESA SIWALANREJO

(SUMBER)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIWALANREJO KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANREJO KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/01/413.306.13.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIWALANREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan daerah kabupaten lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan Dengan peraturan menteri dalam negri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan Keuangan desa , maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan Peraturan desa siwalanrejo tentang anggaran pendapatan dan belanja desa siwalanrejo Tahun anggaran 2014 dengan keputusan badan permusyawaratan desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Negara republic Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234);
 4. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan menteri dalam negri nomor 37 tahun 2007 tentang

pedoman pengelolaan Keuangan desa;

7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tentang pembentukan produk hukum daerah;
8. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana Desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana Telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Lembaran daerah kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
11. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan Peraturan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 11/E);
12. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 17 tahun 2006 tentang sumber Pendapatan dan kekayaan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan Keuangan kepala desa dan perangkat desa (Lembaran daerah kabupate lamongan Tahun 2006 nomor 15/E);
14. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014;
15. Peraturan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan Tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan bupati lamongan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014.
17. Peraturan desa siwalanrejo nomor 04 tahun 2014 tentang rencana pembangunan Jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat badan permusyawaratan desa siwalanrejo membahas rancangan Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa siwalanrejo tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa siwalanrejo tahun anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Uraian Dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang Tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SIWALANREJO**

Padatanggal : 01 April 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANREJO



Ketua

(IMAM SOPINGI, S.pd)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIWALANREJO KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
SIWALANREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SIWALANREJO KECAMATAN SUKODADI**

TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 01/01/413.306.13.1/2014




Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Desember tahun dua ribu dua belas bertempat di Balai Desa Siwalanrejo Kecamatan Sukodadi. menindaklanjuti usulan kepala Desa Siwalanrejo perihal Rancangan peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwalanrejo tahun anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Siwalanrejo mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa serta memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan permasyarakatan Desa Siwalanrejo menyatakan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwalanrejo Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwalanrejo Tahun Anggaran 2014. Ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANREJO

Tanda tangan

1. IMAM SOPINGI, S.pd Ketua	
2. IKSAN Wakil Ketua	
3. YAHDI EFENDI Sekretaris	
4. URIP SUHARJO Anggota	
5. RUSELAN Anggota	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA SIWALAN REJO KECAMATAN SUKODADI
 TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Rekening	Uralan	Tahun Sebelumnya (Rp.)	Tahun Berjalan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN	-	-	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	63.608.000,00	48.500.000,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Hasil Usaha HIPPA	-	5.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa.	37.400.000,00	40.000.000,00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	37.400.000,00	40.000.000,00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11.000.000,00	13.000.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	4.400.000,00	5.000.000,00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pusat Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa bangunan milik desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.....	-	-	
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi	25.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	10.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros jembatan dan saluran air	15.000.000,00	-	
1.1.3.3	Swadaya pembangunan Balaidesa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya sawah tambak	-	-	
1.1.4.	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.208.000,00	500.000,00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.208.000,00	500.000,00	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	-	-	
1.2.	Bagi Hasil Pajak	1.231.000,00	1.231.000,00	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten	-	-	
1.2.1.1.	Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan	1.231.000,00	1.231.000,00	
1.3.	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1.	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.1.1	Retribusi pasar desa	-	-	
1.4.	Bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah	63.500.000,00	63.500.000,00	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	22.000.000,00	22.000.000,00	
1.4.3	Dst....	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp.)	Tahun Berjalan (Rp.)	Keperangan
1	2	3	4	5
1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah ,Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa lainnya	176.750.000,00	247.475.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	109.025.000,00	
1.5.1.1	Bantuan keuangan jalan telpot/makadam	-	102.755.000,00	
1.5.1.2	Bantuan keuangan pemberian makanan tambahan	-	6.270.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	pembangunan pasar desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	175.550.000,00	137.450.000,00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000,00	12.600.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat desa	54.600.000,00	67.200.000,00	
1.5.3.3	TPBPD	2.650.000,00	2.650.000,00	
1.5.3.4	Bantuan pembangunan kantor/Balaidesa	-	-	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000,00	-	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	2.500.000,00	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	2.000.000,00	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.10	Pembangunan tembok penahan jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan uang duka perangkat desa lainnya	-	-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000,00	-	
1.5.3.15	Bantuan pembentukan BPD	500.000,00	-	
1.5.3.16	Bantuan RT	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.5.3.17	Bantuan Jalan Desa Siwalunrejo-Sekarbagus	40.000.000,00	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	1.200.000,00	1.000.000,00	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	1.200.000,00	1.000.000,00	
1.6.	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah pusat	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1	UED-SP	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten / Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organesasi swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perseorangan	-	-	
1.7.	Sumbangan Pihak Ketiga	35.000.000,00	-	
1.7.1	Sumbangan untuk pengisian perangkat desa	-	-	
1.7.2	Sumbangan untuk pengisian kepala desa	35.000.000,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	340.089.000,00	360.706.000,00	

BELANJA

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp.)	Tahun Berjalan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Langsung(2.1.1+2.1.2+2.1.3)	209.239.000,00	216.006.000,00	
Z.I.I	Belanja Pegawai/Honorarium	7.731.000,00	3.231.000,00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1.231.000,00	1.231.000,00	
2.1.1.2	Honorarium petugas Linmas Desa	4.500.000,00	-	
2.1.1.3	Honorarium pengurus RT	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.1.4	Honorarium kader gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium pengurus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium panitia pengisian perangkat desa	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	201.508.000,00	211.775.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	1.000.000,00	
Z.I.Z.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	400.000,00	-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas perangkat Desa	350.000,00	-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	3.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	-	-	
Z.I.Z.Z	Belanja bahan/material	197.758.000,00	210.775.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000,00	-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000,00	-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor/balaidesa	2.500.000,00	-	
2.1.2.2.4	pembayaran rekening listrik	608.000,00	600.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran rekening telpon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran rekening air	-	100.000,00	
2.1.2.2.7	Biaya Penertifikasian tanah kas desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor dinas roda dua	-	-	
2.1.2.2.9	Belanja bahan/material ADD	34.050.000,00	29.050.000,00	
Z.I.Z.Z.10	Belanja bahan/material Bansun	26.600.000,00	22.000.000,00	
2.1.2.2.11	Pembangunan tembok penahan jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja material kantor/balaidesa	-	-	
2.1.2.2.13	Belanja pembangunan jalan telpot	-	102.755.000,00	
2.1.2.2.14	Belanja program makanan tambahan	-	6.270.000,00	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan jalan desa Siwalanrejo-skarbagus	40.000.000,00	-	
2.1.2.2.16	Belanja Pengisian pemilihan kepala desa	41.500.000,00	-	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja modal komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja modal alat fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja modal pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja modal meubellair	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp.)	Tahun Berjalan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
2.2.	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	130.850.000,00	144.700.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	111.250.000,00	125.450.000,00	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkulu Kepala Desa	26.800.000,00	25.600.000,00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11.000.000,00	13.000.000,00	
2.2.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (Kades)	10.800.000,00	12.600.000,00	
2.2.1.1.3	Purna Bakti kepala desa	5.000.000,00	-	
2.2.1.1.4	Uang duka kepala desa	-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Sekdes	1.200.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	1.200.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2.2	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (Sekdes) non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkulu Eks Sekdes	-	5.000.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasi dan Kaur	31.400.000,00	38.800.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kasi dan kaur	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD kasi dan kaur	23.400.000,00	28.800.000,00	
2.2.1.3.3	Purna bakti kaur	-	2.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap kepala dusun	45.200.000,00	52.400.000,00	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap kasun	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kepala Dusun	31.200.000,00	38.400.000,00	
2.2.1.4.3	Uang Duka Kepala Dusun	-	-	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	5.650.000,00	2.650.000,00	
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	-	-	
2.2.1.5.2	Belanja Pembentukan BPD	500.000,00	-	
2.2.1.5.3	Purna bakti BPD	2.500.000,00	-	
2.2.1.5.4	TPBPD	2.650.000,00	2.650.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000,00	1.150.000,00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.000.000,00	1.150.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan perangkat desa	-	-	
2.2.3.5	Bimbingan Linmas	-	-	
2.2.3.6	organisasi sosial lainnya	2.500.000,00	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.100.000,00	18.100.000,00	
2.2.4.1	Operasional pemerintah desa	3.450.000,00	3.450.000,00	
2.2.4.2	operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	650.000,00	650.000,00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	-	-	
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.10	Operasional KOPTAN/HIPPA	-	5.000.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.000.000,00	-	
2.2.5.1	Kesediaan darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	2.000.000,00	-	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	340.889.000,00	360.706.000,00	

PEMBIAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp.)	Tahun Berjalan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
	3. PEMBIAYAAN	-	-	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman Pemerintah	-	-	
3.1.3.1	Penerimaan Pinjaman Bank Pemerintah	-	-	
3.1.3.2	Penerimaan Pinjaman Bank Swasta	-	-	
3.1.3.3	Penerimaan Pinjaman dari Swasta	-	-	
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-	-	

Di tetapkan di Swalanrejo
Pada tanggal 1 April 2014

KEPALA DESA SIWALANREJO


(SUMBER)